

ABSTRAK PERATURAN

PT KERETA API INDONESIA - PENYEDIAAN DANA - PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016

PERMENKEU RI NO.170/PMK.02/2016 TANGGAL 14 NOVEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1723)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 64 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 142, TLN No. 4783); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2008; Permenkeu RI No. 82/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 613);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Berdasarkan Surat Keputusan Pensiun dan/atau Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun yang diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara, penerima pensiun Pegawai berhak menerima Manfaat Pensiun berdasarkan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil yang setara golongan dan masa kerjanya. Penyediaan dana kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun dipenuhi dari iuran Pegawai dan Past Service Liability. Apabila terdapat kekurangan dana untuk kebutuhan pembayaran Manfaat Pensiun maka dipenuhi dengan Pendanaan Bersama. Pembayaran bersama dilakukan oleh Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia. Pegawai yang diberhentikan tanpa hak pensiun baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat berhak atas pengembalian nilai tunai iuran pensiun.

CATATAN : - Penyetoran Past Service Liability dan Pendanaan Bersama yang menjadi beban PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembayaran Manfaat Pensiun bulan Januari 2017 dilakukan paling lambat tanggal 28 Desember 2016.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 November 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 November 2016.